

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi akal dan kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk. Anugerah yang dimiliki manusia memberikan kebebasan dan hak-hak dasar yang disebut Hak Asasi Manusia. Hak asasi adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>1</sup> Hak Asasi Manusia bersifat universal, artinya hak-hak ini berlaku untuk semua individu tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik, atau faktor lainnya. Prinsip universalitas hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak-hak dasar yang sama tanpa pandang bulu.

Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sesuatu yang bersifat alami dan kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada satupun manusia yang dapat mencabut dan menghilangkan hak asasi manusia lainnya. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang sudah ada sejak mereka lahir sebagai anugrah Tuhan yang Maha Esa, bukan pemberian manusia maupun pemerintah.<sup>2</sup>

Berbicara tentang HAM pasti akan merujuk kepada pembahasan mengenai perlindungan HAM, sesuai dengan makna HAM itu sendiri yaitu untuk melindungi, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia. Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Indonesia. Sebagai

---

<sup>1</sup> Pasal 1 (1) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>2</sup> A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenamedia Grub, 2016), 165.

negara yang berdaulat, Indonesia harus menjaga keberlangsungan dan keseimbangan hak antara individu dengan negara. Namun, tidak jarang masih terjadi pelanggaran HAM di Indonesia yang menjadi sorotan internasional.<sup>3</sup> Perlindungan adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang dimana hak-hak seseorang dapat terlindungi dan tidak terhalangi. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai tentang HAM sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di harapkan agar setiap warga negara Indonesia dapat mengetahui kewajiban dan haknya serta larangan-larangan yang berlaku.

Anak merupakan sebuah karunia dari Tuhan yang diberikan kepada pasangan suami istri sekaligus amanah yang perlu dijaga sebab dalam diri anak terdapat hak, harkat, dan martabat yang wajib kita junjung tinggi karena anak akan menjadi salah satu generasi penerus bangsa. Anak juga mempunyai hak asasi seperti orang dewasa, anak berhak mendapatkan keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, bahkan berhak mendapatkan perlindungan.<sup>4</sup>

Anak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga, anak sangat perlu diberikan perhatian khusus agar dapat tumbuh secara fisik dan mental dengan baik. Oleh sebab itu, melindungi serta mengamankan kelangsungan hidup anak yang tinggal di pelosok negeri sangat penting dalam menciptakan generasi penerus bangsa. Orang tua merupakan pihak paling berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup anak, pembentukan karakter baik dari aspek moral maupun pendidikan.

Anak perlu mendapatkan perlindungan karena anak merupakan generasi yang berharga bagi negara di masa depan. Setiap anak memiliki hak yang sama tanpa adanya pengecualian. Permasalahan-permasalahan HAM anak secara umum menggambarkan bahwa persoalan pemenuhan

---

<sup>3</sup> IBLAM School Of Law, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia", 10 May 2023. <https://iblam.ac.id/2023/05/10/perlindungan-hak-asasi-manusia-dalam-hukum-indonesia/> Diakses 3 Desember 2023

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), 3.

dan perlindungan atas Hak Anak masih menjadi catatan tersendiri bagi negara ini. Selain itu persoalan pemenuhan Hak Anak ini tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab tunggal negara melainkan juga membutuhkan peran serta orang tuanya, masyarakat sekitar dan lembaga masyarakat untuk mengadvokasinya.<sup>5</sup> Terlebih masa depan bangsa ini berada di tangan anak muda. Maka menjaga anak dari segala kerentanan dari pelanggaran hak asasinya adalah suatu keniscayaan apabila kita menginginkan masa depan Indonesia yang lebih baik lagi.

Upaya perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan anak yang dalam kedudukannya yang memiliki hak asasi yang sama dengan individu lainnya seringkali mengalami kendala. Hal ini dikarenakan keberadaan anak sendiri yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelaan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisinya sebagai anak. Selain itu, sistem nilai masyarakat maupun budaya kurang mendukung terwujudnya perlindungan terhadap hak anak. Dalam pandangan masyarakat keseluruhan (dari semua etnis) anak adalah milik keluarga. Patron hubungan fungsional yang selalu berlangsung adalah anak yang harus menghormati, berbakti dan membalas budi orang tua atau keluarga. Salah satu manifestasinya adalah "kepatuhan" anak terhadap orangtua (orang dewasa) yang memiliki macam-macam kehendak.<sup>6</sup>

Namun tidak sedikit anak yang berperilaku menyimpang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jenis dan kateristik perbuatan tersebut tidak ada bedanya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>7</sup> Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang

---

<sup>5</sup> Didi Nazmi and Syofirman Syofyan, "Pengaturan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak" *UNES Jurnal Of Swara Justisia* (2023): 774.

<sup>6</sup> Ariest Merdeka Sirait, *Perlindungan Anak: Keadaan di Indonesia. Dalam Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Dimesinka* Disunting oleh Maskun Iskandar (Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo, 2000), 50.

<sup>7</sup> Endang Sri Melanie, *Pelanggaran Hak-hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Sebelum Pemutusan Perkara* (Depok: FISIP UI, 2003).

dilakukan oleh anak-anak, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya dampak negatif perkembangan, pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pengembangan sikap perilaku, penyesuaian dan adaptasi diri serta pengawasan dari orang tua ataupun wali mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.<sup>8</sup>

Perkembangan anak memang tidak terlepas dari perkembangan lingkungan tempat dimana ia berada. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya keluarga inti, tetapi juga saudara, sekolah, tetangga maupun teman-teman. Koji Yamashita, sebagaimana dikutip oleh Apong Herlina menyatakan "Anak belajar dari cara mereka dibesarkan. Kalau mereka dibesarkan dengan kritikan maka mereka akan belajar untuk mencari-cari kesalahan orang lain, kalau mereka dibesarkan dengan permusuhan, maka mereka akan belajar untuk berkelahi. Jika mereka dibesarkan dengan toleransi, maka mereka akan belajar untuk bersabar, kalau mereka dibesarkan dengan perlakuan adil maka mereka akan belajar untuk menghargai".<sup>9</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa lingkungan yang positif akan memberikan perkembangan kejiwaan atau mental yang baik pula pada si anak. Sedangkan lingkungan yang negatif membuat si anak mudah meniru dan terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari lingkungan. Walaupun bukan berarti bahwa anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang positif tidak akan menjadi penjahat, namun harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang

---

<sup>8</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju 2005), 19.

<sup>9</sup> Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi* (Jakarta: UNICEF, 2004), 182.

besar sekali. Walaupun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui, bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup.<sup>10</sup>

Dilansir dari Katadata, menurut data yang dikumpulkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dari Republika, tercatat 16 insiden perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah selama periode Januari hingga Agustus 2023. Lebih rinci, perundungan di lingkungan sekolah paling sering terjadi di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang menyumbang sekitar 25% dari total insiden tersebut. Selain itu, perundungan juga terjadi di lingkungan Sekolah Menengah Akhir (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), masing-masing dengan persentase sekitar 18,75%. Sedangkan di Madrasah Tsanawiyah dan pondok pesantren, insiden perundungan tercatat masing-masing sekitar 6,25%.<sup>11</sup>

Berdasarkan data dinas sosial Kabupaten Kuningan kasus kekerasan atas anak di tahun 2020, meningkat sebanyak 20 persen, yakni sebanyak 38 kasus, sebelumnya di tahun 2019, sebanyak 28 kasus.<sup>12</sup> Melihat meningkatnya kasus kekerasan perempuan dan anak, dibutuhkan peran pemerintah secara optimal dalam penanganan khusus bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mendapat terutama dalam sistem peradilan anak, termasuk haknya di bidang kesehatan, pendidikan dan rehabilitasi sosial.

Dari latar belakang yang sudah peneliti uraikan diatas, peneliti menilai bahwa isu hukum ini dapat dianalisis sehingga peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini dimana hasilnya akan di tuangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN ANAK**

---

<sup>10</sup> W. A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982), 100.

<sup>11</sup> Almaidha Sitompul “Data Statistik Kasus Perundungan di Sekolah dari 2019-2023”, 26 May 2023. <https://www.inilah.com/data-statistik-kekerasan-pada-anak-di-indonesia> Diakses 27 November 2023.

<sup>12</sup> Mimbar Rakyat “Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Tapi Anggaran Perlindungan Anak 2021 Ditiadakan”, 16 february 2021. <https://www.mimbar-rakyat.com/detail/kasus-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-tapi-anggaran-perlindungan-anak-2021-ditiadakan/> Diakses 27 november 2023.

## **TERHADAP KORBAN TINDAK KEKERASAN ANAK PERSFEKTIF FIQH SIYASAH”.**

### **B. Perumusan Masalah**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Masalah yang akan diidentifikasi oleh peneliti adalah karena adanya kekerasan yang terjadi dimasyarakat diantaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang perlindungan anak belum dipahami dengan baik oleh masyarakat.
- b. Perlu terus dioptimalkan tentang perlindungan anak oleh pemerintah.
- c. Peran Kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kuningan.
- d. Upaya pencegahan dalam kekerasan terhadap anak harus ditingkatkan karena perlindungan mereka merupakan tanggungjawab bersama untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan yang sehat bagi generasi mendatang.

#### **2. Pembatasan Masalah**

Batasan masalah merupakan hal penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah, agar tidak menemukan penyimpangan dari masalah yang diteliti agar masalah yang dibahas lebih terarah, mendalam, tidak mengambang dan tidak menyimpang dari masalah yang diteliti. Selain itu juga menghemat biaya, tenaga, waktu dan pemikiran. Maka penulis perlu membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan Efektivitas Penerapan Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak Terhadap Korban Tindak Kekerasan Anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kuningan

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini:

- a. Bagaimana Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Kuningan dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan?
- b. Bagaimana faktor penyebab kekerasan anak dan hambatan dalam penanganan perlindungan korban tindak kekerasan anak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Kuningan?
- c. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Perlindungan Anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kuningan?

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kuningan.
- b. Untuk mengetahui Faktor penyebab kekerasan anak dan hambatan dalam Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Anak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kuningan.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Perlindungan Anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Kuningan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis, sebagai berikut:

a. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi atau bahan untuk diskusi bagi mahasiswa Fakultas Syariah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

**D. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, terdapat beberapa skripsi dan jurnal yang membahas tentang Efektivitas HAM dan Perlindungan Anak terhadap korban tindak kekerasan anak yang berhubungan dan bisa dijadikan sebagai bahan tambahan untuk menyusun penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Aryati Oktoria Lestari, menulis penelitian dengan judul “*Efektivitas UU Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Di Lingkup Pendidikan Perspektif Siyash Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-Ikhlash Kabupaten Bone)*” pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang efektivitas UU perlindungan anak dalam lingkup pendidikan prespektif Siyash Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan upaya perlindungan dilingkup pendidikan sesuai UU No. 35 Pasal 54 Ayat 2 Tahun 2014 tentang tanggung jawab dalam perlindungan anak yaitu pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat, maka upaya perlindungan hak anak yang ada di Pesantren Al- Ikhlas dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Pesantren dalam hal ini yaitu guru, staf, dan pembina yang ada dalam lingkup Pesantren dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan upaya perlindungan adalah pembina di pesantren dalam hal ini yaitu guru, wali kamar, wali kelas, kepala sekolah MTS/MA dan staf yang bekerja di Pesantren Al-Ikhlash.

Santri juga menjadi faktor penting pelaksanaan upaya perlindungan hak anak, lalu wali atau orang tua santri harus mendukung dan memahami peraturan yang ada di pesantren al-ikhlas.<sup>13</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas hukum kekerasan pada anak perspektif fiqh siyasah. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian terdahulu mengkaji kekerasan anak pada lingkup pesantren yaitu pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone. Sedangkan peneliti mengkaji pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan.

2. Sandra Yunisah, menulis penelitian dengan judul “*Tinjauan Yuridis Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*” pada tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa tinjauan yuridis terhadap penegakan hak asasi manusia terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Berdasarkan analisis penulis bahwa undang-undang tentang perlindungan anak tersebut belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak, baik dari segi pihak-pihak yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak, maupun dari pihak penegak hukum belum bisa menegakkan undang-undang tentang perlindungan anak sesuai dengan tujuan dan maksud dari undang-undang tersebut.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji Perlindungan Anak. Perbedaan antara penelitian yang peneliti teliti terdapat dalam metode penelitiannya, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan peneliti terdahulu menggunakan metode

---

<sup>13</sup> Aryati Oktoria Lestari, “Efektivitas UU Perlindungan Anak Dalam Melindungi Hak Anak Di Lingkup Pendidikan Perspektif Siyasah Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-Ikhlas Kabupaten Bone).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2020).

<sup>14</sup> Sandra Yunisah, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021).

penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan kepusatakaan.

3. Fajrul Umar Hidayat, menulis penelitian dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di UPT P2TP2A Provinsi Riau)*” pada tahun 2019. Dalam penelitian ini membahas tentang aturan hukum terhadap perlindungan anak dari kekerasan fisik dan non fisik (bullying) berdasarkan pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan apa faktor tidak berjalannya pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih kurang berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana pihak UPT P2TP2A Provinsi Riau masih kurang dalam melakukan tugasnya yaitu mereka tidak akan melakukan perlindungan dan tugasnya kalau tidak adanya laporan dan pihak UPT P2TP2A Provinsi Riau masih kurang dalam melakukan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai dampak dari bullying.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama menganalisa tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak kekerasan anak. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu penulis membahas tentang fiqh siyasah terhadap korban tindak kekerasan anak. Sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

---

<sup>15</sup> Fajrul Umar Hidayat, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Upt P2tp2a Provinsi Riau)”, (*Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

4. Rohman Arif, menulis penelitian dengan judul *"Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus)"* pada tahun 2020. Dalam skripsi ini membahas tentang Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun Negara dan bangsa. Dengan dicantumkan hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data lapangan. Dan hasil penelitian yang di dapat bahwa Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus dalam Melindungi Anak sebagai Korban Kekerasan sudah dilaksanakan berdasarkan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang berlaku, tetapi belum terlaksana secara maksimal. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanggamus dalam Melindungi Anak sebagai Korban Kekerasan sudah dilaksanakan berdasarkan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) yang tidak bertolak belakang dalam Fiqh Siyasah. Dan telah sesuai dengan apa yang diamanahkan Fiqh Siyasah untuk menjaga hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap anak.<sup>16</sup> Persamaan dalam penelitian ini sama-sama melakukan observasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Selain itu dalam penelitian ini juga sama-sama membahas perlindungan anak dalam melindungi Anak

---

<sup>16</sup> Rohman Arif, *"Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus)"*, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

sebagai korban kekerasan perspektif fiqh siyasah. Perbedaan dalam terletak dalam metode penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.

5. Fahririn, menulis penelitian dengan judul “*Efektivitas Upt P2tp2a (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Di Karawang Dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak Dan Perempuan*” pada tahun 2022. Dalam jurnal ini membahas tentang efektivitas P2TP2A di daerah dalam menjalankan tugasnya serta apa saja yang menjadi kendala dan hambatan yang ditempuh. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Dalam penanganan Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak bertujuan adalah memberikan perlindungan bagi korban Tindakan kekerasan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah pusat adalah dengan menerbitkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>17</sup> Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang kekerasan anak dan perempuan sedangkan peneliti hanya membahas kekerasan anak.

#### **E. Kerangka Pemikiran**


Perlindungan terhadap anak sudah bukan hanya menjadi tanggungjawab keluarga saja, namun juga menjadi tanggungjawab dari pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan. Salah satu instansi pemerintah yang memiliki andil cukup besar untuk memberikan perlindungan terhadap anak adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Kuningan Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat

---

<sup>17</sup> Fahririn, “Efektivitas Upt P2tp2a (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Di Karawang Dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak dan Perempuan”, *Jurnal Legal Reasoning* 5: 2 (2022), 96-108.

kerangka pemikiran yang dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran dibawah ini :

**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**



## F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>18</sup> Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Peneliti juga menggunakan catatan lapangan berupa catatan observasi dan sumber lain.

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dan dalam jangka waktu tertentu. Peneliti berusaha mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi dengan terjun langsung ke lapangan menemui informan. Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi kata-kata agar lebih mudah dimengerti sesuai dengan yang didapatkan di lapangan.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Sumber Data Primer

Data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui informan yang memberikan informasi langsung pada peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan langsung di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Kuningan.

### b. Sumber Data Sekunder

Data skunder adalah sumber data sebagai bahan pelengkap. Pada data ini dicari dari sumber lain yang ada keterkaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari data pustaka yaitu buku-buku, laporan hukum, rancangan undang-undang, jurnal hukum dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

#### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.<sup>19</sup> Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan pihak lembaga yang ada di UPTD PPA Kabupaten Kuningan.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian. Dokumentasi yang akan diambil oleh peneliti yaitu di UPTD PPA Kabupaten Kuningan.

### 4. Metode Pengolahan Data dan Analisa Data

#### a. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah

---

<sup>19</sup> Yusuf, A. M. *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, (2014).

sesuai/relevan dengan masalah. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.

- 2) Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- 3) Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.<sup>20</sup>

b. Metode Analisa Data

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisa data tersebut, adapun metode analisa data yang dipergunakan yaitu metode kualitatif yang merupakan data tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk terangan-keterangan saja.<sup>21</sup> Analisis deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelasmungkinnya tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.

5. Rencana Waktu Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini yaitu sejak dikeluarkannya surat penelitian dalam jangka waktu 3 bulan sampai pada proses penyusunan skripsi selesai.

b. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kuningan.

---

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 120.

<sup>21</sup> Syaipak Djambak, *Metodologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), 78.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah memahami terhadap permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini, maka di susun sistematika pembahasan secara utuh dan sistematis yang terdiri dari lima BAB, dan masing-masing BAB tersusun dari beberapa sub BAB. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab dua merupakan konsep tentang Efektivitas, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum terhadap Anak, Kekerasan pada Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Perlindungan Anak dan tinjauan tentang Fiqh Siyasah yaitu tentang Maslahah dan Mursalah.

### **BAB III : TINJAUAN OBJEK PENELITIAN**

Bab tiga merupakan gambaran umum dari UPTD PPA Kabupaten Kuningan yaitu terkait profil, visi dan misi, struktur organisasi, dan tugas pokok masing-masing bagian.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil penelitian peneliti tentang Peran UPTD PPA Kabupaten Kuningan dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan, faktor kendala dan upaya yang dilakukan dalam Perlindungan Korban Tindak Kekerasan pada anak dan tinjauan fiqh siyasah terhadap Perlindungan Anak.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan dan saran dari hasil analisis atau pembahasan.